



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 590/409/2022

TENTANG

PENCANANGAN KAMPUNG REFORMA AGRARIA  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 (sembilan) juta hektar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, pada skala kecil keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria diwujudkan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria;
- b. bahwa skala kecil keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria diwujudkan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria yang merupakan wujud dari keberhasilan dari penyelenggaraan Reforma Agraria yang di dalamnya telah dilaksanakan penataan aset, penataan penggunaan tanah dan penataan akses;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencanaan Kampung Reforma Agraria Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

†

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
7. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 590/5/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Desa Jungsemi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah sebagai Kampung Reforma Agraria Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Penetapan Kampung Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memperhatikan unsur-unsur :
- a. terdapat penataan aset baik melalui Redistribusi Tanah, Legalisasi Aset, Konsolidasi Tanah, maupun Pemanfaatan Bersama atas Tanah;
  - b. terdapat minimal 1 (satu) penataan tanah/infrastruktur seperti pembangunan jalan, *demplot*, *emplacement*, fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk perencanaan desain penataan penggunaan tanah sejak Pencanangan sebagai Kampung Reforma Agraria;
  - c. terdapat minimal 1 (satu) bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang akan dilaksanakan pada lokasi Kampung Reforma Agraria.

U



KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) SP DIPA - 056.01.2.430003/2022 Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal pada Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 30 NOVEMBER 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
  4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
  5. Gubernur Jawa Tengah di Tempat;
  6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah
  7. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kendal di Tempat;
  8. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Kendal di Tempat;
  9. Komandan Distrik Militer Kabupaten Kendal di Tempat;
  10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal di Tempat;
  11. Arsip.
-